



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INKUBASI WIRAUSAHA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan tahapan pelaksanaan Inkubasi Wirausaha yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kelurahan, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Inkubasi Wirausaha Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto, perlu ditinjau kembali dan dilaksanakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Inkubasi Wirausaha Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Metode Pengadaan Langsung dan E-Purchasing (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 131/D);
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 195/D);
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Inkubasi Wirausaha Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Inkubasi Wirausaha Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INKUBASI WIRUSAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Inkubasi Wirausaha Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Inkubasi Wirausaha Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 55), yakni:

- a. Bab II huruf D angka 2;
- b. Bab II huruf F angka 2; dan
- c. Bab III huruf C angka 3,

diubah, sehingga Bab II dan Bab III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 April 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.


GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MOKHAMAD TURATMONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19650704 199302 1 005

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PROGRAM INKUBASI WIRAUSAHA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INKUBASI WIRAUSAHA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO**

**BAB II
PROGRAM INKUBASI WIRAUSAHA**

A. Pengertian

1. Inkubator Wirausaha adalah Pelaksana Inkubasi Wirausaha yang terdiri dari perangkat daerah, kelurahan, beserta pendamping dan narasumber yang diperlukan, yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta.
2. Inkubasi Wirausaha adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada peserta inkubasi atau tenant.
3. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut Tenant adalah calon wirausaha baru/pemula yang mengikuti program inkubasi Wirausaha.
4. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga yang dibentuk, tumbuh dan berkembang untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga dan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
5. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE dengan kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya, dan diangkat oleh kepala perangkat daerah.
6. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas usaha melalui bimbingan dan konsultasi yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping secara berkesinambungan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan program Inkubasi Wirausaha adalah:

1. Memberdayakan Masyarakat Kota Mojokerto untuk memiliki kemandirian ekonomi melalui Inkubasi Wirausaha;

2. Menciptakan wirausaha baru yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

C. Penyelenggara

Pemerintah Kota Mojokerto sebagai penyelenggara Program Inkubasi Wirausaha yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan dengan pelaksana sebagai berikut:

1. Kelurahan sebagai penyedia dana melalui Dana Kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
2. Perangkat Daerah sebagai pengampu kegiatan Inkubasi Wirausaha yang menyeleksi dan menetapkan Tenant dan Tenaga Pendamping, serta melaksanakan pendampingan dan pelatihan wirausaha. Adapun perangkat daerah dimaksud yaitu:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto; dan
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

D. Peserta

Peserta program Inkubasi Wirausaha adalah:

1. warga masyarakat yang ber-KTP dan berdomisili di Kota Mojokerto;
2. penerima bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data yang dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan dalam Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang diverifikasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto;
3. masih produktif (tidak tergantung usia);
4. tidak termasuk kategori ASN/TNI/Polri;
5. tidak mempunyai usaha produktif;
6. tidak menerima bantuan sejenis dan/atau Program Bantuan Bedah Warung; dan
7. tenant yang akan dikelompokkan menjadi satu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai dengan jenis peminatan usaha masing-masing dengan jumlah peserta menyesuaikan situasi dan kondisi.

E. Indikator Keberhasilan Inkubator Wirausaha

Terdapat sejumlah faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan sebuah Inkubasi Wirausaha yaitu:

1. meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga Tenant selaku anggota KUBE;

2. meningkatnya jumlah dan nilai aset Inkubasi Wirausaha; dan
3. peserta Inkubasi mampu mengakses sumber permodalan secara mandiri.


F. Jenis Inkubasi Wirausaha

Program Inkubasi Wirausaha tersebar di 18 (delapan belas) kelurahan, dan diikuti oleh masyarakat Kota Mojokerto yang telah ditetapkan sebagai Tenant. Berikut daftar jenis wirausaha yang didampingi dan dilatih oleh Perangkat Daerah:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto:
 - a. pembuatan abon ikan dan unggas;
 - b. pembuatan *bakery*;
 - c. pembuatan *frozen food*;
 - d. pembuatan jajanan tradisional berbahan non beras;
 - e. pembuatan minuman kopi dan coklat;
 - f. pembuatan pupuk cair dan pakan ternak/ikan;
 - g. pembuatan produk daur ulang;
 - h. pembuatan kerajinan rajut;
 - i. pembuatan sablon dan *Printing*;
 - j. pembuatan tas kanvas dan goni;
 - k. pembuatan telur asin berbagai rasa;
 - l. pembuatan batik;
 - m. pembuatan bordir;
 - n. pembuatan *cake*;
 - o. pembuatan jajanan tradisional berbahan beras;
 - p. pembuatan jamu cair dan instan;
 - q. pembuatan kripik;
 - r. pembuatan kue kering;
 - s. pembuatan perhiasan/aksesoris;
 - t. pembuatan sepatu; dan
 - u. pembuatan sulam pita dan benang.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto:
 - seni tata rias.
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto:
 - a. budidaya ayam petelur;

- b. budidaya ikan lele;
- c. budidaya cabe rawit, terong dan tomat.

G. Struktur Pelaksanaan Program Inkubasi Wirausaha



Teknis Inkubasi Wirausaha:

1. Perangkat daerah, kelurahan, beserta Tenaga Pendamping selaku Inkubator Wirausaha melakukan pendampingan secara berkesinambungan dan berkelanjutan melalui Program Inkubasi Wirausaha;
2. Peserta Inkubasi Wirausaha yang disebut sebagai Tenant dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mendapatkan pendampingan secara berkesinambungan dan berkelanjutan oleh Tenaga Pendamping program Inkubasi Wirausaha sesuai dengan jenis wirausaha masing-masing ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah, dengan 3 (tiga) jenis KUBE yaitu;
 - a. KUBE 1 adalah kelompok usaha bersama yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tenant;
 - b. KUBE 2 adalah kelompok usaha bersama yang terdiri dari 20 (dua puluh) tenant lebih;
 - c. KUBE 3 adalah kelompok usaha bersama dalam kondisi tertentu di mana jumlah anggota tenant menyesuaikan kondisi di lapangan masing-masing yang ada di kelurahan yang selanjutnya ditentukan oleh Inkubator.

3. Keanggotaan Peserta (Tenant) Inkubasi gugur/berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat/domisili (luar Kota Mojokerto); dan/atau
 - c. mengundurkan diri.
4. Pergantian/Perubahan Anggota KUBE/Tenant Inkubasi dilakukan untuk menggantikan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Tenant Baru/Pengganti adalah warga Kota Mojokerto dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Huruf D (Peserta), dan diutamakan yang berdomisili berdekatan dengan lokasi kegiatan inkubasi wirausaha;
 - b. Calon Tenant Baru/Pengganti memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perangkat daerah;
 - c. Calon Tenant Baru/Pengganti bersedia mengikuti seluruh proses inkubasi wirausaha sampai dengan selesai dengan membuat surat pernyataan bermaterai;
 - d. Tenant sebagaimana dimaksud pada angka 3 bersedia untuk menyerahkan/mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Tenant baru/penggantinya;
 - e. Calon Tenant Baru/Pengganti bersedia menerima dan melanjutkan sarana dan prasarana dari peserta yang digantikannya (format terlampir);
 - f. Pemberian Sarana Prasarana bagi Kelompok usaha bersama (KUBE) baru yang tidak melalui tahapan Pelatihan Inkubasi Wirausaha tidak diperkenankan.
5. Produk yang dihasilkan oleh KUBE akan dilakukan uji pasar, laba dari penjualan produk dikembalikan lagi ke KUBE untuk dibagi rata kepada Tenant serta dijadikan modal kembali untuk usaha berikutnya;
6. Anggota KUBE dapat membentuk/bergabung dengan koperasi usaha sejenis.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM INKUBASI WIRAUSAHA

A. Pelaksana Inkubator Wirausaha

Pelaksana Inkubator Wirausaha adalah:

1. Perangkat Daerah:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto; dan
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
2. Kelurahan;
3. Tenaga Pendamping; dan
4. Narasumber.

B. Tenaga Pendamping

1. Tenaga pendamping disiapkan oleh Perangkat Daerah yang sesuai bidangnya melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon Tenaga Pendamping membuat surat lamaran dan melengkapi berkas persyaratan;
 - b. perangkat daerah melakukan seleksi administrasi terhadap calon Tenaga Pendamping;
 - c. calon Tenaga Pendamping yang dinyatakan lulus administrasi mendapatkan pembekalan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah; dan
 - d. Tenaga Pendamping ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
2. Pengumuman perekrutan Pendamping dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. perangkat daerah melalui surat kepada Lurah dan Camat dengan tembusan Walikota Mojokerto menginformasikan pembukaan perekrutan calon pendamping Inkubasi Wirausaha dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. melalui online dan/atau media.
3. Persyaratan Calon Pendamping sebagai berikut:
 - a. permohonan secara tertulis;
 - b. lulusan S1 sederajat (sesuai dengan bidang atau keahliannya) atau sekurang-kurangnya lulusan SMK/SMA/sederajat (sesuai dengan bidang atau keahliannya); dan
 - c. Warga Negara Indonesia (WNI) diutamakan ber-KTP Kota Mojokerto.

C. Tahapan Proses Inkubasi Wirausaha

Pelaksanaan program Inkubasi Wirausaha melalui tahapan berikut:

1. Pra Inkubasi

Tahapan Pra Inkubasi terdiri dari:

- a. perangkat daerah mengumumkan pelaksanaan seleksi tenant;
- b. perangkat daerah melaksanakan rekrutment calon Tenant dengan mendata dan menyeleksi calon Tenant sesuai dengan bidang yang diminati dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan meliputi:
 - 1) calon Tenant menentukan satu jenis wirausaha yang diminati;
 - 2) calon Tenant mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya yang terdiri dari:
 - a) formulir peminatan;
 - b) foto copy KTP;
 - c) surat keterangan domisili dari lurah setempat; dan
 - d) surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh proses pembinaan sampai dengan selesai.
- c. perangkat daerah membentuk dan menetapkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan kesamaan peminatan dan wilayah tempat tinggal dalam kelurahan yang sama.

2. Inkubasi

Tahapan ini dilaksanakan oleh Inkubator dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah, meliputi:
 - 1) melaksanakan pelatihan dan pengembangan ketrampilan, bimbingan, konsultasi dan konsultansi, pendampingan, proses produksi, uji produksi, pemasaran, pameran, temu bisnis, pengadministrasian bisnis;
 - 2) menetapkan spesifikasi pengadaan barang/jasa untuk sarana prasarana yang dibutuhkan kelompok usaha bersama (KUBE); dan
 - 3) menetapkan Penerima Sarana Prasarana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- b. Kelurahan, meliputi:
 - 1) membuat formulir Inkubasi Wirausaha dan Surat Pernyataan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penerima Sarana Prasarana kelompok usaha bersama (KUBE);
 - 2) melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sarana prasarana sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah; dan

- 3) melaksanakan mekanisme belanja barang/jasa untuk sarana prasarana Program Inkubasi Wirausaha melalui Dana Kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

3. Pasca Inkubasi

Pasca inkubasi adalah tahapan dimana Tenant telah selesai diinkubasi tetapi masih memerlukan jasa Inkubator. Adapun kegiatan yang masih dilakukan pada masa pasca inkubasi sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah, meliputi:

- 1) membangun jejaring dengan Tenant alumni;
- 2) memonitor dan mengevaluasi teknis perkembangan usaha Tenant pada akhir tahun anggaran;
- 3) pemberian konsultasi;
- 4) menetapkan spesifikasi pengadaan barang/jasa untuk sarana prasarana Inkubasi Wirausaha lanjutan yang dibutuhkan kelompok usaha bersama (KUBE) dan Penerima Sarana Prasarana Inkubasi Wirausaha Lanjutan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan
- 5) Jika Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak aktif sesuai hasil monitoring Perangkat Daerah, maka bantuan sarana prasarana dialihkan ke KUBE lain sejenis yang masih aktif yang terdapat dalam satu wilayah Kelurahan yang sama dan/atau antar kelurahan maupun antar Kecamatan yang secara teknis akan diatur oleh Perangkat Daerah Pengampu.

b. Kelurahan, meliputi:

- 1) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), dijadikan dasar usulan penganggaran sarana prasarana Program Inkubasi Wirausaha di tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- 2) pemberian sarana prasarana lanjutan bagi lulusan Inkubasi Wirausaha di tahun-tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah, khusus bagi lulusan Inkubasi Wirausaha yang masih eksis di tahun berjalan, berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4).

D. Ukuran Keberhasilan KUBE

Salah satu indikator penting dalam proses inkubasi ini adalah ukuran keberhasilan KUBE, yaitu:

1. terlaksananya Program Inkubasi Wirausaha;

2. masyarakat Inkubasi Wirausaha tereduksi sesuai dengan peminatan bidang usaha;
3. keterampilan peserta Inkubasi Wirausaha bertambah sesuai peminatan bidang usaha;
4. peserta Inkubasi Wirausaha dapat lebih meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan sosial keluarga dengan memanfaatkan ketrampilan yang telah dimiliki; dan
5. adanya tolak ukur keberhasilan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI